



WALI KOTA PONTIANAK
PROVINSI KALIMANTAN BARAT
KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 1199/ORG/TAHUN 2025

TENTANG

PEMENANG KOMPETISI INOVASI KOTA PONTIANAK TAHUN 2025

WALI KOTA PONTIANAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk mendorong unit kerja berinovasi serta meningkatkan pelayanan publik telah dilakukan Kompetisi Inovasi Kota Pontianak Tahun 2025;
- b. bahwa sebagai bentuk penghargaan kepada unit kerja yang ikut berpartisipasi dalam Kompetisi Inovasi Kota Pontianak Tahun 2025 perlu diberikan suatu penghargaan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Pemenang Kompetisi Inovasi Kota Pontianak Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Perpanjangan Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) Sebagai Undang-Undang sebagaimana telah di ubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2021 tentang Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik di Lingkungan Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah, Badan Usaha Milik Negara dan Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 196);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 91 Tahun 2021 tentang Pembinaan Inovasi Pelayanan Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1572);
6. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2010 Nomor 3 Seri E Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 91) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pelayanan Publik Pemerintah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 161);
7. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 149) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pontianak Nomor 228);
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2025 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 9);
9. Peraturan Wali Kota Nomor 125 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Struktur Organisasi, Tugas Pokok, Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2021 Nomor 125);
10. Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Pontianak (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 46) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 89 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Wali Kota Nomor 46 Tahun 2024 tentang Standar Harga Satuan Pemerintah Daerah Kota Pontianak (Lembaran Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 90);
11. Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2024 Nomor 48) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Wali Kota Nomor 79 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Wali Kota Nomor 48 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kota Pontianak Tahun 2025 Nomor 80);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU : Pemenang Kompetisi Inovasi Kota Pontianak Tahun 2025, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KEDUA : Pemenang Kompetisi Inovasi Kota Pontianak Tahun 2025, sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, diberikan penghargaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Wali Kota ini.
- KETIGA : Pengeluaran sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Wali Kota ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun Anggaran 2025.
- KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pontianak
pada tanggal 21 November 2025

WALI KOTA PONTIANAK,



EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 1199/ ORG / TAHUN 2025
TENTANG PEMENANG KOMPETISI
INOVASI KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025

PEMENANG KOMPETISI INOVASI KOTA PONTIANAK TAHUN 2025

NO.	KELOMPOK / UNIT KERJA		JUDUL INOVASI	NILAI	KETERANGAN
A	KELOMPOK PERANGKAT DAERAH DAN BADAN USAHA MILIK DAERAH				
	1	DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KOTA PONTIANAK	ANAKKU DISAPA (ANtar pinjAman buKu pada yayaan/KomUnitas DISAbilitas dan Panti Asuhan)	270,08	Terbaik I (Juara I)
	2	DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL	PECI HAJI (Perekaman Cetak KIA Sehari Jadi)	265,90	Terbaik II (Juara II)
	3	BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN, RISET DAN INOVASI DAERAH	Teman BAPPERIDA, Sistem Layanan Badan Perencanaan Pembangunan, Riset dan Inovasi Daerah	264,89	Terbaik III (Juara III)
	4	DINAS KOPERASI, USAHA MIKRO DAN PERDAGANGAN	Digitalisasi Retribusi Pasar	256,43	Terbaik IV (Juara Harapan I)
	5	DINAS PANGAN PERTANIAN DAN PERIKANAN	IKEPPO (Informasi Keamanan Pangan Kota Pontianak)	254,90	Terbaik V (Juara Harapan II)
	6	DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	JEPIN 2.0 (Jendela Pontianak Integrasi)	251,94	Terbaik VI (Juara Harapan III)

NO.	KELOMPOK / UNIT KERJA	JUDUL INOVASI	NILAI	KETERANGAN
B	KELOMPOK KELURAHAN/ UNIT PELAKSANA TEKNIS			
1	UPT PUSKESMAS GANG SEHAT	JUMPA DARTI MANIS (Jemput Pasien Darah Tinggi dan Kencing Manis)	258,13	Terbaik I (Juara I)
2	KELURAHAN SUNGAI JAWI	SiPALINK- Sungaijawi (Sistem Integrasi Pelayanan dalam Satu Link)	254,32	Terbaik II (Juara II)
3	UPT PUSKESMAS KHATULISTIWA	GAJI MENYALA (Gerakan Keluarga Rajin Pemantauan Jentik Nyamuk Berkala)	253,85	Terbaik III (Juara III)
4	UPT PUSKESMAS PERUMNAS I	SETIABESTI (Servis Terintegrasi Inklusif Agar BEbaS Tuberkulosis)	252,50	Terbaik IV (Juara Harapan I)
5	UPT PUSKESMAS SIANTAN HILIR	PESONA (Pengolahan Sampah Jadi Berguna)	247,43	Terbaik V (Juara Harapan II)
6	UPT PUSKESMAS ALIANYANG	GERDAS BANTING (Generasi Cerdas dengan Tumbuh Kembang Hindari Stunting)	238,95	Terbaik VI (Juara Harapan III)


 WALI KOTA PONTIANAK,

 EDI RUSDI KAMTONO

LAMPIRAN II
KEPUTUSAN WALI KOTA PONTIANAK
NOMOR 1199 / ORG / TAHUN 2025
TENTANG PEMENANG KOMPETISI
INOVASI KOTA PONTIANAK
TAHUN 2025

BESARAN PENGHARGAAN PEMENANG
KOMPETISI INOVASI KOTA PONTIANAK TAHUN 2025

NO.	PERINGKAT	BENTUK PENGHARGAAN / HADIAH
1.	Terbaik I (Juara I)	Piagam Penghargaan dan Uang Rp 3.500.000,00
2.	Terbaik II (Juara II)	Piagam Penghargaan dan Uang Rp 3.000.000,00
3.	Terbaik III (Juara III)	Piagam Penghargaan dan Uang Rp 2.500.000,00
4.	Terbaik IV (Juara Harapan I)	Piagam Penghargaan dan Uang Rp 2.250.000,00
5.	Terbaik V (Juara Harapan II)	Piagam Penghargaan dan Uang Rp 2.000.000,00
6.	Terbaik VI (Juara Harapan III)	Piagam Penghargaan dan Uang Rp 1.500.000,00

WALI KOTA PONTIANAK,

EDI RUSDI KAMTONO